

ANAK PEREMPUAN SEBAGAI PENGHIJAB SAUDARA KANDUNG AYAH (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MEDAN NOMOR 40/Pdt.P/2017/PA MEDAN)

Aulia Fahira Hanan¹, M. Amar Adly²

^{1,2}Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia
auliahanan12@gmail.com, amaradly@uinsu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait anak perempuan sebagai penghijab saudara kandung ayah dalam hukum waris Islam. Penelitian ini menggunakan Pendekatan yuridis normatif guna mengidentifikasi dan mengevaluasi doktrin dan konsep hukum yang relevan. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer antara lain putusan No.40/Pdt P/2017/PA Mdn dan Putusan No.86.K/AG/1994. Bahan hukum sekunder termasuk buku, jurnal, literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak perempuan sebagai penghijab untuk saudara kandung ayahnya berdasarkan ketetapan Peradilan Agama Medan No. 40/Pdt P/2017/PA Mdn, namun hal tersebut dinilai tidak tepat karena bertentangan dengan penafsiran Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surah An-Nisa Ayat 176 Alquran. Namun jika ditinjau dari maqashid syariah, pilihan tersebut dipandang sejalan dengan tujuan hukum Islam karena menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, menjaga harta benda, dan memajukan kesejahteraan dalam pembagian harta warisan.

Kata kunci: Anak Perempuan, Penghijab, Hukum

Abstract

This study aims to analyze the legal aspects related to daughters as the hijab of the father's sibling in Islamic inheritance law. This study uses a normative juridical approach to identify and evaluate relevant legal doctrines and concepts. This study uses secondary data sources consisting of primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials include decisions No.40/Pdt P/2017/PA Mdn and Decisions No.86.K/AG/1994. Secondary legal materials include books, journals, academic literature. The results of the study show that girls as hijabs for their father's siblings are based on the Medan Religious Court Decree No. 40/Pdt P/2017/PA Mdn, but this is considered inappropriate because it contradicts the interpretation of Article 174 Paragraph (2) Compilation of Islamic Law and Surah An-Nisa Verse 176 of the Koran. However, when viewed from maqashid sharia, this choice is seen as being in line with the objectives of Islamic law because it upholds the values of justice, protects property, and promotes welfare in the inheritance process.

Keywords: Girls, Hijab, Law

I. PENDAHULUAN

Aturan mendikte bagaimana hak untuk mewarisi properti (tirkah) ditransmisikan dari ahlinya waris kepada ahli waris setelah ahli waris meninggal dikenal sebagai hukum warisan. Menurut undang-undang yang bersangkutan, undang-undang waris menetapkan siapa saja yang pantas sebagai ahli waris dan seberapa banyak pusaka warisan yang didapat tiap – tiap ahli: seharusnya ada *muwarrat* (orang yang meninggal), *maurut* (warisan), dan *al-warits* (ahli waris). (Basri, 2020)

Agama Islam memiliki ketentuan yang sangat terperinci mengenai pembagian warisan didalam Al-Qur'an. Tujuannya ialah agar mencegah timbulnya konflik di antara ahli waris setelah kematian seseorang serta untuk menjalankan proses pembagian harta warisan dengan adil. (Rofiq, 2019) Meskipun sudah dijelaskan secara detail pada Alquran, tetapi pada penerapannya tidak dengan mudah karena pada masa para sahabat, masih terjadi perbedaan pendapat dalam menyelesaikan masalah-masalah terkait kewarisan.

Mengenai warisan, anak termasuk dalam kelompok penerima hak waris, termasuk baik anak lelaki maupun anak perempuan. Namun, mereka menerima bagian warisan yang berbeda, yaitu seorang laki – laki berhak dua kali lipat daripada seorang wanita.(Haniru, 2014). Ayat 11 Surah An-Nisa menjelaskan hal ini.

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ
نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا
الْأَنْصَفُ وَلِأَبْوَابِكُمْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّمَّنْ تَرَكَ مَا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ
فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتُهُ آبَاؤُهُ فَلَهُمْ أَلْفٌ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ
فَلَأُمَّهُ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَأَبْنَاؤُكُمْ
لَا تَنصِبُونَ أَيْهَامَ أَوْلَادِكُمْ تَقَرَّبًا قَرِيبًا قَرِيبًا مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah telah menetapkan aturan mengenai pembagian warisan anak-anak Anda, yang menyatakan bahwa porsi anak laki yaitu dengan bagian anak perempuan ditambah dua. Jika ada lebih dari dua anak yang masih hidup dan mereka semua perempuan, mereka akan menerima dua pertiga dari warisan. Namun, hanya satu anak perempuan yang berhak atas setengah dari kekayaan yang ditinggalkan. Jika ahli waris meninggal tanpa keturunan, masing-masing orang tua akan menerima seperenam dari warisan. Namun, jika almarhum tidak memiliki anak dan hanya meninggalkan orang tuanya, ibu akan menerima sepertiga dari warisan Ibu akan menerima seperenam dari warisan jika ahli waris memiliki banyak saudara kandung. Setelah wasiat atau hutangnya dilunasi, pembagian ini dilakukan. Anda tidak yakin apakah orang tua dan anak-anak Anda akan lebih membantu Anda. Allah telah memerintahkan ini. Allah tidak diragukan lagi Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. (QS: Annisa: 11).(Departemen Agama, 2004)

Peran anak perempuan dalam pembagian harta warisan telah berubah sebagai akibat kemajuan hukum waris Islam Indonesia. Menurut SK MA No. 86K/AG/1994 yang dikeluarkan pada 27 Juli 1995, anak perempuan saat ini berpotensi menjadi penghalang (*mahjub*) bagi ahli waris lainnya. Namun, sejumlah persoalan penetapan ahli waris pada putusan Peradilan Agama Medan Nomor 40/Pdt P/2017/PA Mdn ditemukan dalam pemeriksaan ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam mengakui status anak perempuan sebagai *mahjub*, masih ada kesulitan untuk benar-benar menerapkan gagasan ini saat memutuskan siapa yang akan mewarisi di pengadilan agama. Almarhum meninggalkan anak perempuan, istri, dan saudara kandung terbagi dari pria dan wanita. Namun hakim menetapkan bahwa satu-satunya ahli waris yang diakui dalam putusan ini adalah istri dan anak perempuan almarhum. Anak perempuan menghambat pada pembagian harta, merampas hak waris yang seharusnya mereka terima. Adapun golongan ahli waris tersebut dijelaskan pada Pasal 174 KHI sebagai berikut:

(1) Kelompok ahli waris yakni:

- a. Berdasarkan hubungan darah :
 - Ayah, anak pria, saudara pria, paman serta kakek membentuk kelompok pria.
 - Kelompok wanita termasuk nenek, ibu, anak wanta serta saudara wanita.
- b. Dalam hal hubungan perkawinan, ada duda serta janda.

(2) Jika ada seluruh ahli waris, hanya anak, orang tua, kakek nenek, janda, atau duda yang berhak mewarisi. (Pasal 174, n.d.)

Oleh sebabnya, peneliti mempunyai keteratarikan untuk mengamati Anak Perempuan Sebagai Penghijab dari Saudara Ayah (Analisis Keputusan Menteri Agama Nomor 40/Pdt P/2017/PA Mdn).

Tetapan Pengadilan Agama Medan No.40/Pdt P/2017/PA Mdn menjadi pokok bahasan observasi pada pertanyaan Bagaimanakah tinjauan hukum anak perempuan sebagai penghijab dari saudara kandung ayah dalam hukum waris Islam, kedudukan anak perempuan sebagai Penghijab dari saudara kandung ayah dalam Putusan Pengadilan Agama Medan No.40/Pdt P/2017/PA Mdn, dan pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Medan saat memutuskan ahli waris.

Penelitian ini berguna memahami tinjauan hukum anak perempuan sebagai penghijab dari saudara kandungayah dalam hukum waris Islam, serta faktor-faktor hakim yang dipertimbangkan dalam menetapkan ahli waris dalam Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 40/Pdt.P/2017/PA

.Mdn, yang berkaitan dengan status anak perempuan sebagai penghijab dari saudara kandung ayah pada pembagian warisan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif, yang berguna menganalisis permasalahan melalui penelusuran doktrin dan asas yang ada dalam ilmu hukum. Data yang dipakai dalam observasi ini ialah sekunder meliputi bahan primer seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Tetapan MA No. 86.K/AG/1994, dan Tetapan No.40/PdtP/2017/PA Mdn, sumber-sumber hukum tambahan yang terdapat dalam literatur perpustakaan, seperti buku, jurnal, buku ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Karena hukum tertulis dan interpretasi dari literatur dan sumber hukum yang dapat dipercaya menjadi dasar analisis normatif penelitian ini.

Untuk mengkaji putusan-putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum konklusif, penulis karya ini menggunakan metodologi studi kasus. (Mahmud, 2014) Data penelitian dianalisis dengan memakai metode analisis kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap latar belakang, keadaan, peristiwa, partisipan, dan objek kajian untuk suatu topik tertentu. Analisis kualitatif memerlukan pengumpulan data melalui penelitian literatur, wawancara, keterlibatan, dan observasi tanpa menggunakan peralatan atau tindakan formal. Penulis penelitian ini memakai metode analitik kualitatif untuk memeriksa data penelitian. (Tan, 2021) Untuk memperkuat kesimpulan analisis, penulis juga berbicara dengan para hakim yang terlibat dalam perkara No. 40/PdtP/2017/PA Mdn.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Tinjauan Hukum Terhadap Anak Perempuan Sebagai Penghijab Saudara Kandung Ayah Pada Hukum Waris Islam

Asal-usul makna “waris” bermula pada bahasa Arab, yaitu dari awalan “waritsa yaritsu” atau “warthan” ma bagian yang lebih kecil dari harta warisan dibandingkan dengan anak lelaki. (Al-Mabruri, 2017) Hal ini dijelaskan sebagai berikut.

atau “irthan”, yang memiliki makna “mempusakai”. Dalam pengertian istilah, waris merujuk pada aturan mengenai pembagian harta pusaka, termasuk orang-orang yang memiliki hak untuk menerima warisan dan seberapa besar bagian yang diterima. Istilah *warits* memiliki arti yang sama dengan *fara'id*, yang mengacu pada bagian atau kadar yang telah ditentukan dalam pembagian warisan.

Awalan “ke” dan akhiran “an” sering ditambahkan pada kata “warisan” untuk membentuk frasa “warisan” dalam bahasa hukum. Istilah “Islam” setelahnya berarti sebagai landasan dan rujukan. Selain itu, kata “hukum” yang digunakan pada awal frasa memiliki arti kumpulan undang-undang yang bersifat mengikat. Berlandaskan hal itu, bisa dijelaskan bahwa ahli waris Islam adalah kumpulan aturan tertulis yang bersumber dari wahyu Allah dan sunnah tentang hal-hal yang berkaitan dengan peralihan hak warisan dari orang yang telah wafat pada insan yang bernyawa. Semua Muslim dianggap tunduk pada hukum ini, yang diakui sah. (Syarifuddin, 2012)

Dalam hukum waris Islam, anak perempuan memiliki status yang setara dengan anak lelaki, Namun, mereka meneri

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: “Dalam hal warisan anak-anak Anda, Allah telah memerintahkan agar bagian pria sama dengan duakali paruhan dua anak wanita....” (Q.S.An-Nisa:11)

Keharusan bagian suatu priasama dengan porsi dua anak wanita dijelaskan oleh Allah SWT dalam ayat ini. Karenanya jika seseorang tutup usia dengan memiliki seseorang anak pria dan dua insan anak wanita, maka anak pria itu akan mewarisi dua pertiga harta warisan, sedangkan saudara wanitanya akan menerima sepertiga sisanya. (Hardani & Aulia, 2015)

Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam yang mendeklarasikan yaitu “ seorang wanita selaku ahli waris dengan anak pria, maka porsi anak priayakni dua bagian sebanding dengan anak wanita,” dapat digunakan untuk memahami kedudukan anak perempuan. Pedoman dalam pasal ini sejalan dengan yang ada di surah An-Nisa (4:11) Al-Quran yang merupakan wahyu Allah SWT. Baik anak perempuan maupun pria dapat menjadi ahli waris di bawah sistem waris Islam, yang menempatkan

mereka pada posisi yang setara. Besarnya bagian yang akan diperoleh akan berbeda-beda, anak priamemperoleh porsi yang lebih besar daripada anak wanita.

Konsep *Hijab* dalam *Fiqh*. Kata “*hijab*” berasal dari kata Arab *al-man’u*, yang memiliki arti mencegah ataupun menghalangi. *Hijab*, menurut istilah (terminologi), yakni ketika ahli waris lain mencegah seseorang untuk menerima semua atau sebagian dari warisan mereka. Gagasan utamanya yakni bahwa kewajiban warisan seseorang hilang karena ada ahli waris lain memiliki kewenangan lebih darinya; Akibatnya, haknya tertutup dan juga bisa dilihat sebagai penghalang. (Luh, 2019) *Hijab* dibagi dibagi dua jenis, yakni:

a. *Al-Hijab bil Washfi*

Ungkapan “*Hajb bil Washfi*” menggambarkan keadaan seseorang ketika kehilangan hak warisnya sebagian atau seluruhnya, sehingga batal penetapan warisnya. Keempat ulama madzhab telah mencapai kesepakatan mengenai empat kondisi yang bisa mengakibatkan seseorang ahli tak mendapatkan bagian harta warisan, dan terdapat suatu kondisi lagi yang sedang diperdebatkan. Kondisi-kondisi tersebut adalah pembunuhan, perbudakan, perbedaan agama, perbedaan negara, dan anak hasil hubungan zina.

b. *Al-Hajb bi asy-Syakhshi*

Al-hajb bi asy-Syakhshi merupakan istilah yang mengindikasikan situasi di mana hak waris seseorang menjadi tertutup atau terhalang karena adanya pihak lain yang memiliki hak yang lebih prioritas untuk menerimanya. Dengan kata lain, dalam kondisi ini, seseorang tidak dapat menerima bagian warisan karena ada ahliwaris lain yang memiliki kedudukan lebih tinggi dalam menerima harta peninggalan tersebut. (Ikbal, 2018) *Al-hajb bi asy-syakhshi* dibagi pada dua, yakni:

- 1) *Hijab Nuqsan* adalah kondisi di mana berkurangnya bagian ahli waris disebabkan oleh ahli waris yang lebih dekat hubungannya dengan ahli waris. Sebagai contoh Jika seseorang meninggal dunia lalu memiliki keturunan (anak), istri mungkin mendapatkan 1/4 bagian warisan, tetapi karena ada anak, bagian waris istri berkurang menjadi 1/8.
- 2) Ketika ada ahli waris lain yang lebih dekat dengan ahli waris dan yang mencegah atau menutup ahli waris untuk mendapatkan warisan, ini disebut *hijab hirman*. Sejumlah ahli waris, termasuk suami atau istri, ayah atau ibu, anak pria atau perempuan, tidak dapat digugat oleh ahli waris lain dalam hirman *hijab*. (Hasanudin 2020) Misalnya, hak waris kakek akan terkendala jika ahli waris memiliki ayah. Hak cucu pria dan perempuan akan dibatasi jika ada anak pria. Hak saudara kandung pria dan perempuan akan diganggu, misalnya jika ada anak pria, cucu pria, atau ayah dari ahli waris. (Muhibbin & Wahid, 2017)

Akibatnya pada ketentuan ini ,hanya anak lelaki yang memiliki kemampuan untuk menghijab ahli waris lainnya, sementara anak perempuan tidak memiliki kemampuan itu. Hal itu sepakat pada pandangan sebagian ulama apabila memahami bahwa “anak” yang dimaksud didalam Al-Qur’an ialah anak lelaki. (Kamarusdiana et al., 2021).

3.2 *Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Penghijab Saudara Kandung Ayah dalam putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 40/Pdt P/2017/PA Mdn*

Peradilan Agama Medan mengeluarkan Putusan Nomor 40/Pdt P/2017/PA Mdn sebagai tanggapan atas permohonan ahli waris para pemohon yang diajukan pada tanggal 19 April 2017 dan didaftarkan ke pengadilan. Pemohon dalam kasus ini adalah istri almarhum, Darmawati, dan sepuluh saudara kandung almarhum, antara lain Saleh Hanum Rangkuti, Amiruddin Rangkuti, Sofyan Rangkuti, Fatimah Rangkuti, Muriati, Hamidah Rangkuti, Lian Rangkuti, Arifin Rangkuti, Umar Rangkuti, dan Khairiah.

Dalam putusan tersebut, Pengadilan Agama Medan menyatakan bahwa anak perempuan dan istri almarhum diakui sebagai ahli waris yang berhak memperoleh bagian warisan, sementara saudara kandung baik lelaki maupun perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris. Pengadilan Agama Medan berpendapat bahwa dalam situasi ini, seorang Wanita kandung mempunyai kewenangan guna menghalangi saudara kandung pria dan perempuan dari memperoleh bagian warisan oleh almarhum. Oleh karena itu, putusan tersebut menyimpulkan bahwa anak perempuan memiliki peran sebagai penghijab saudara kandung ayah dalam pembagian warisan.

Pilihan ini dihasilkan dari standar hukum yang berkembang dan pergeseran perspektif tentang keadilan dalam budaya Indonesia. Akibat modifikasi tersebut, Ketetapan MA Nomor 86 K/AG/1994

pada 27 Juli 1995 menjadi norma hukum. Keputusan ini menunjukkan bagaimana hukum beradaptasi dengan perkembangan sosial di Indonesia, di mana anak kandung, baik lelaki atau perempuan, diberikan posisi yang setara dalam hak waris. Meskipun demikian, keputusan ini juga menetapkan batasan bagi hak waris anggota keluarga yang memiliki hubungan darah dengan pewaris, kecuali orang tua, suami, dan istri yang tetap mempertahankan hak waris meskipun terdapat anak kandung.

Hak waris diberikan kepada saudara pria, saudara tiri, dan ibu tiri, baik pria maupun wanita, menurut sistem pewarisan Islam.

Berlandas perihal yang berkaitan dengan waris, Al-Qur'an telah menentukan hukum-hukum yang jelas dan menyeluruh. Ayat 11, 12, serta 176 QS. An-Nisa adalah orang yang menangani pembagian warisan. Ketiga ayat Al-Qur'an ini memberikan penjelasan yang jelas perihal porsi tiap ahli waris dan siapa yang berhak mewarisinya. Mereka juga merinci syarat dan ketentuan di mana mereka yang berhak mewarisi dan mereka yang tidak memenuhi syarat. Ayat ini lebih memperjelas keadaan yang melingkupi masing-masing ahli waris, termasuk kapan dia dapat dipastikan menerima bagiannya dan kapan dia akan menerima warisan sebagai ashabah. (Ash-Shabuni, 1995) Masalah ini telah dijelaskan dengan baik, dan penyelesaiannya mencoba untuk mencegah perselisihan ahli waris.

Akibatnya, Al-Qur'an memainkan peran penting dalam menetapkan hukum waris. Sebagian ulama berpendapat bahwa tuntunan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 berlaku khusus untuk saudaraseibu, baik itu saudara pria maupun wanita. Akan tetapi, ayat 176 memiliki pedoman bagi saudara kandung atau saudaraseayah. (Hak et al., 2021)

Mayoritas ulama setuju jika kata "saudara" yang digunakan di Surah An-Nisa ayat 12 tidak merujuk pada ashabah. Ahli waris tunggal yang mencapai seluruh harta warisan disebut sebagai "ashabah" dalam konteks pewarisan, menurut pendapat ulama faraid. Selain itu, ashabah hanya memenuhi syarat untuk mengklaim sebagian dari sisa warisan ketika ashabal furudh (pewaris dengan bagian yang ditetapkan) telah mengklaim dan menerima bagiannya secara terpisah. Istilah kata dari "saudara" pada ayat ini yakni saudara kandung karena sebagaimana disebutkan pada bagian akhir dari surah An-Nisa ayat 176, jika mereka yakni kerabat kandung atau ayah tiri, maka mereka akan mendapat derajat asabah. ("Dan jika ada saudara pria serta wanita, maka porsi kedua dari saudara itu akan menjadi milik saudara pria itu").

Ketentuan KHI yang terdapat pada Pasal 181 dan 182 diatur dan mengikuti pendapat mayoritas para ahli. Jika seseorang tutup usia tanpa meninggalkan anak atau ayah, Pasal 181 KHI menentukan bahwa saudara pria dan wanita dari pihak ibu setiapnya mencapai seperenam dari harta itu. Jika ada dua ataupun lebih dari mereka, mereka membagi bagiannya menjadi sepertiga. Selain itu, Pasal 182 KHI menyatakan bahwa jika seseorang tutup usia tanpa meninggalkan ayah atau anak tetapi memiliki seorang kerabat perempuan atau ayah kandung, maka saudara perempuan tersebut akan menerima setengah harta warisan. Mereka masing-masing menerima dua pertiga bagian jika saudara kandung atau ayah kandung hadir, baik sendiri atau bersama orang lain. Porsi dari kerabat pria dibagi dua menjadi satu dengan kerabat wanita jika kerabat wanita itu tinggal dengan saudara pria atau ayah kandung. (Pasal 181-182, n.d.)

Maka dari itu, saudara kandung memiliki kedudukan sebagai salah satu dari golongan ashabal furudh atau ahli waris yang bagiannya sudah ditetapkan berlandaskan Alquran serta hadist dari persetujuan oleh ulama. Perihal tersebut juga tergambar pada pasal KHI yang secara tepat dan tepat mengatur tentang besarnya harta warisan yang berhak diterima oleh saudara pria serta wanita.

3.3 Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Ahli Waris Pada Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 40/Pdt P/2017/PA Mdn

Peneliti secara metodis akan memaparkan latar belakang kasus sebagaimana tertuang pada ketetapan Nomor 40/Pdt P/2017/PA Mdn sebelum melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kasus anak perempuan yang berjilbab untuk saudara perempuan ayahnya. Pengadilan Agama Medan yang memiliki wilayah hukum di wilayah tersebut menerima permohonan dari sejumlah pemohon yang berdampak pada putusan ini. Pemohon adalah seorang istri, anak kandung almarhumah, dan saudara kandung pria dan perempuan. Permohonan untuk mengetahui ahli waris yang berhak atau memiliki hak atas harta pusakan almarhum H. Muchtar Rangkuti menjadi kendala dengan putusan ini.

Pada putusan Nomor 40/Pdt P/2017/PA Mdn, fokus permasalahan ialah mengenai penentuan ahli waris untuk almarhum H. Muchtar Rangkuti. Almarhum H. Muchtar Rangkuti meninggalkan

seorang istri sebagai pemohon I, seorang anak perempuan kandung sebagai pemohon II, serta adik-adik kandung almarhum sebagai pemohon III hingga IX. Mereka semua mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Medan untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang terdaftar dalam kepaniteraan. Namun, dalam putusan tersebut, ahli waris yang ditetapkan ialah hanya istri serta anak perempuan kandung almarhum. Para pemohon III hingga IX, yaitu Saleh Hanum Rangkuti, Amiruddin Rangkuti, Sofyan Rangkuti, Fatimah Rangkuti, Muriati, Hamidah Rangkuti, Lian Rangkuti, Arifin Rangkuti, Umar Rangkuti, dan Khairiah, tidak mendapatkan penetapan sebagai ahli waris.

Kompilasi Hukum Islam Indonesia (KHI), khususnya Pasal 171 huruf c, menjadi pedoman hakim dalam menentukan mustahiq siapa yang berhak menerima harta peninggalan almarhum H. Muchtar Rangkuti. Menurut pasal tersebut, ahli waris adalah seorang Muslim yang memiliki hubungan darah dengan ahli waris atau perkawinan dan tidak dilarang untuk mewarisi. Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dan keterangan tertulis dari P.1 sampai dengan P.23 untuk mendukung permohonannya.

Majelis hakim mendasarkan pertimbangannya pada Pasal 174 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang mengatur, dalam hal seluruh ahli waris hadir, maka harta warisan dibagi menjadi lima kategori: ayah, ibu, putra, putri, suami, atau istri. Pendapat ini sejalan dengan larangan yang tertera pada halaman 4 kitab Taisir al-Ma'tsur Fi'ilmu al-Faraidh, yang berkaitan dengan hukum dalam hal ini. Selain itu, menurut Ibnu Abbas, seorang sahabat dan penafsir Nabi Muhammad SAW, kata "Walad" dalam Surah An-Nisa ayat 176 merujuk pada pria dan perempuan.

Selain orang tua, suami istri, majelis hakim juga berkesimpulan bahwa jika ada anak kandung, baik pria maupun perempuan, hak waris untuk anggota keluarga lain yang sedarah dengan ahli waris akan dibatasi. Putusan ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara No. 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995. Permohonan lain ditolak karena majelis hakim hanya mengakui Pemohon I dan II sebagai H. Muchtar Ahli waris Rangkuti memenuhi syarat untuk menerima sebagian dari hartanya.

Dalam situasi ini, anak perempuan mungkin dapat mencegah saudara kandung orang yang meninggal untuk mengambil warisan mereka. Hal ini disebabkan banyaknya pembacaan kata "Al-Walad" pada Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176 yang dipegang daqri mayoritas ulama.

Kebanyakan ulama setuju bahwa "Walad - Aulad" dalam ayat 11 dan 12 dari Surah An-Nisa dari Al-Qur'an mengacu pada pria dan perempuan. Keberadaan ahli waris, baik pria maupun perempuan, akan berdampak pada bagaimana pembagian harta warisan tersebut kepada anggota keluarga lainnya. Makna kata "Walad" dalam surah An-Nisa ayat 176 yang membahas tentang keadaan Kalalah (ketika ahli waris tidak memiliki anak) menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sebagian besar ulama Ahlussunnah berpendapat bahwa kata "Walad" dalam Al-Qur'an ini hanya merujuk pada anak pria, menghilangkan kemungkinan bahwa anak perempuan dapat menghalangi saudara pria dan perempuan untuk mewarisi. Di sisi lain, ada pendapat yang saling bertentangan di antara para pemikir Syiah Ibnu Abbas dan para Imamiyah. Menurut mereka, istilah "Walad" itu digunakan untuk menggambarkan anakpria atau perempuan. Mengingat hal ini, dapat juga dikatakan bahwa anak perempuan memiliki wewenang untuk mencegah saudara pria dan perempuannya mendapatkan warisan. (Jauhari, 2016)

Peneliti mencoba menganalisis putusan No. 40/Pdt P/2017/Mdn dengan menggunakan teori Maqashid Syariah. Putusan Pengadilan Agama Medan Nomor 40/Pdt P/2017/PA Mdn, yang menyatakan bahwa seorang anak perempuan dapat melarang saudara kandung ayahnya untuk mewarisi sesuatu darinya, dianggap tidak pantas atau tidak pantas di pengadilan. Hal ini karena Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 ayat 2, serta kesimpulan dan tafsir Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 176 menjadi pedoman hakim dalam menentukan ahli waris mana yang berhak atas bagian harta peninggalan tersebut. Menurut Pasal 174 ayat (2), jika ada lima ahli waris, yaitu suami/istri, anak pria, anak perempuan, ayah, dan ibu, maka hak mereka tidak dapat dikurangi atau disembunyikan (hijab). Dalam hal ini, warisan terbagi adil di antara para ahli waris utama. Jika ibu dan ayah telah meninggal dunia, saudara kandung dapat mewarisi istri dan anak perempuan almarhum suami. Saudara pria dapat menjadi *ashabah bi nafsi* dan mendapatkan bagian dari harta warisan atas nama mereka sendiri jika salah satu atau lebih dari mereka adalah pria. Namun, jika mereka adalah saudara kandung, mereka disebut sebagai *asabah bi ghairi*, dan mereka menjadi ahli waris yang mengambil bagian warisan yang tersisa setelah pembagiannya oleh ahli waris utama. (Utama, 2016) Alasan untuk ini diberikan dalam

Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 176, yang menyatakan bahwa ahli waris berada dalam keadaan kalah, terutama ketika seseorang meninggal tanpa memiliki anak dan ayah. Dalam hal ini, saudara sekandung atau saudara seayah berhak mendapatkan warisan (As-Shiddieqy, 2010). Dalam keadaan pewaris meninggalkan seorang istri dan anak perempuan, sementara ayah dan ibu telah meninggal, maka saudara ayah tidaklah terhalang untuk mendapat warisan. (Rahman, 1999) Keadaan ini termasuk dalam kategori "hijab nuqsan", di mana hak seorang ahli waris dibatasi ketika ada ahli waris lain yang hadir dan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi yang pertama. Namun, termasuk dalam "hijab hirman" jika hak-hak ahli waris dibatasi sepenuhnya atau seluruhnya karena ahli waris lain mendapat prioritas. Misalnya, jika seorang anak pria diberikan preferensi untuk menerima warisan, saudara kandungnya mungkin kehilangan hak istimewa tersebut.

Akibatnya, dalam putusan ini, pembagian harta warisan adalah sebagai berikut: anak perempuan menerima setengah dari harta warisan karena tidak berbagi dengan anak pria, istri menerima 1/8 dari harta warisan karena memiliki keturunan, (Tambi, 2019) dan sisa harta warisan diberikan kepada saudara-saudara almarhum yang menjadi *ashabah bi ghairi*.

Pilihan ini, bagaimanapun, tidak dapat dianggap salah. Jika kita telaah salah satu pembedaan putusan hakim adalah mempertimbangkan konteks sosial dan budaya pada masa itu. (Sulthon, 2019) Saat ini, saudara kandung pria dan perempuan pada umumnya sepakat bahwa sebagian harta warisan adalah pemberian, pemberian yang ditinggalkan, atau pemberian yang diberikan oleh saudara kandung setelah meninggal dunia. Sebenarnya, bagian dari warisan ini diberikan kepada saudara kandung yang diharapkan untuk merawat keponakannya setelah saudara kandungnya meninggal dunia, tidak hanya sebagai hadiah tetapi juga sebagai tanda penghormatan atau penghargaan. Kewajiban ini termasuk memberi anak-anak makanan, pakaian, dan tempat tinggal. keponakan tunggal. (Hafidzi & Mohd. Hani, 2020) Saat ini, banyak saudara almarhum memilih untuk mengabaikan kenyataan ini. Sebaliknya, mereka bahkan mengklaim sebagian dari properti keponakan kandung mereka, yang bukan milik mereka untuk diklaim.

Perbuatan ini dianggap sesuai dengan pengertian sifat maqashid, sekalipun bertentangan dengan hukum Islam, yang harus mengizinkan saudara kandung, baik pria maupun perempuan, untuk menggapai warisannya tanpa ada penghalang berupa anak perempuan kandung, dan istri. Ide ini menekankan keadilan dan kesejahteraan hidup. Diyakini bahwa warisan yang diberikan kepada anak perempuan dan istri kandung menggantikan penghidupan yang seharusnya mereka terima. Dengan demikian prinsip keadilan dan kesejahteraan bagi anak kandung dan anak perempuan terpenuhi, meskipun akta tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan kaidah hukum Islam. istri yang membutuhkan dukungan.

Menurut maqashid syariah yang mencoba menjamin terlaksananya keadilan dalam pembagian warisan, keputusan mengenai penetapan ahli waris dalam hal ini sejalan dengan tujuan tersebut. Pilihan ini didukung oleh ketentuan Pasal 174 ayat (2) KHI, yang menyatakan jika seluruh ahli waris hadir, ayah, ibu, anak pria, anak perempuan, suami, atau istri berhak atas warisan. Penafsiran ini didasarkan pada pemahaman Ibnu Abbas bahwa baik anak pria maupun perempuan termasuk pada kata "Walad" dalam surah An-Nisa' ayat 176. Dengan demikian, hakim dapat memastikan bahwa putusan mengenai pembagian warisan memenuhi prinsip keadilan dan tujuan maqashid syariah.

Keputusan ini mempertimbangkan perlindungan terhadap harta. Pengadilan menganggap anak perempuan dan istri sebagai ahli waris karena mereka memiliki hubungansedarah atau perkawinan dengan ahli waris, beragama Islam, dan tidak dilarang secara hukum untuk mewarisi. Dalam menentukan siapa ahli waris, pengadilan juga memperhatikan kepentingan kesejahteraan umum dengan tetap menjaga keutuhan dan ketertiban keluarga. Penetapan ahli waris dalam putusan ini didasarkan pada ketentuan hukum Islam dan nasihat ahli hukum, menurut Kitab Taisir al-Ma'tsur Fi' ilmi al-Faraidh, halaman 4, yang diterbitkan sebagai tanggapan atas keputusan Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Republik Indonesia No. 86K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1995. Evaluasi ini merupakan tujuan dari maqashid syariah, yaitu melindungi harta benda, menghormati hak-hak ahli waris yang sah, dan menjaga keharmonisan keluarga dan tatanan sosial

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah penulis uraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa meskipun pria dan perempuan diberikan hak yang sama menurut hukum waris Islam, anak pria mendapat peruntungan yang lebih banyak warisan daripada anak

perempuan. Saudara pria ayah yang meninggalkan putrinya memiliki hak yang sama dengan ashabah bi ghairi karena berbagi warisan dengan putra dan putri. Bagian yang tersisa dari ashabal furudh diberikan kepada istri dan anak perempuan setelah mereka tiap-tiap orang mendapatkan bagian yang rata dari warisan.

Dari perspektif hukum ,anak perempuan sebagai penghijab untuk saudara kandung ayahnya berdasarkan ketetapan Peradilan Agama Medan No. 40/Pdt P/2017/PA Mdn, namun hal tersebut dinilai tidak tepat karena bertentangan dengan penafsiran Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surah An-Nisa Ayat 176 .Akibatnya saudara kandung dari ayah menjadi terhijab atau tidak mendapatkan bagian warisan karena kehadiran anak perempuan kandung,sehingga hanya anak perempuan dan istri yang memperoleh warisan.

Namun, dari perspektif maqashid syariah, maka putusan ini sudah sesuai dengan maqashid syariah dengan memastikan adanya keadilan,menjaga harta benda,dan kesejahteraan dalam pembagian hartawarisan. Dalam hal ini,pembagianharta warisan menjadi pengganti nafkah untuk anak perempuan dan istri yang membutuhkan dukungan kehiduopan setelah kematian pewaris.Meskipun tindakan ini tidak sesuai dengan hukum Islam,namun dianggap sesuai dengan hakikat maqashid syariah yaitu keadilan dan kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mabruri, M. N. U. (2017). Keadilan Pembagian Harta Warisan. *Al-Mazahib*, 5, 111–131.
- As-Shiddieqy, T. M. H. (2010). *Fiqh Mawaris*. PT.PUSTAKA RIZKI PUTRA.
- Ash-Shabuni, M. A. (1995). *Pembagian Waris Menurut Islam*. Gema Insani.
- Basri, S. (2020). Hukum Waris Islam (Fara'Id) Dan Penerapannya Dalam Masyarakat Islam. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 1(2), 37. <https://doi.org/10.32502/khdk.v1i2.2591>
- Departemen Agama. (2004). *Al - Quran dan Terjemahnya*. Penerbit Dipenogoro.
- Hafidzi, A., & Mohd. Hani, M. H. (2020). Wahbah Zuhaili's and Sayyid Sabiq's Perspective on The Principles of Marriage Contract in Indonesia. *Al- 'Adalah*, 17(1), 187–202. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.5387>
- Hak, P., Saudara, W., & Kewarisan, D. (2021). *Oleh: A. Sarjan Intitut Agama Islam Negeri Bone*. 1, 97–108.
- Haniru, R. (2014). Hukum Waris Di Indonesia Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Al-Hukama*, 04(02), 459.
- Hardani, & Aulia. (2015). *Hukum Waris Islam*. Pustaka Yustisia.
- Ikbal, M. (2018). Hijab Dalam Kewarisan. *At-Tafkir*, 11(1), 132–153. <https://doi.org/10.32505/at.v11i1.533>
- Jauhari, I. (2016). Kedudukan dan Hak-Hak Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan* ..., 8–17. <http://www.konfrontasi.net/index.php/konfrontasi2/article/view/34>
- Kamarusdiana, K., Fuadi, M. I., & Helmi, M. I. (2021). Keadilan Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan sebagai Hajib Hirman terhadap Saudara dalam Putusan Mahkamah Agung. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 15(2), 221–232. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4960>
- Luh, N. Y. T. (2019). A. Pendahuluan Hukum waris dalam Islam bersumber pada tiga sumber utama yaitu. *Mimbar Keadilan*, 14, 208–219.
- Mahmud, P. (2014). *Penelitian Hukum* (Cetakan 9). Prenada Media Group.
- Muhibbin, & Wahid, A. (2017). *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia* (Edisi Revi). Sinar Grafika.
- Pasal 174. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Pasal 181-182. (n.d.). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Rahman, F. (1999). *Ilmu Waris*. Bulan Bintang.
- Rofiq, A. (2019). *Fiqh Mawaris* (A. Rofiq (ed.); cetakan 7). Rajawali Pers.
- Sulthon, M. (2019). Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Studi Epistemologi Hukum Islam dalam Menjawab Tantangan Zaman). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 19(1), 27. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v19i1.548>
- Syarifuddin. (2012). *Hukum Kewarisan Islam*. Kencana.
- Tambi, M. F. (2019). Studi Komparasi Pembagian Warisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Lex Privatum*, 6(9), 44–51. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/25824>
- Utama, S. M. (2016). Kedudukan Ahli Waris Pengganti Dan Prinsip Keadilan Dalam Hukum Waris Islam. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 34(1), 68. <https://doi.org/10.25072/jwy.v34i1.109>